

Kontroversi Pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan

Nabila Nailil Amalia*, Bilqist Adna Salsabila**, Asbarin***

*Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

***Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email; nabila@staimlumajang.ac.id*, bilqistadna27@gmail.com**, ashbarin98@gmail.com

Abstract

This study is based on the rampant divorce cases that occurred in East Java, while one of the biggest factors in the soaring divorce rate is the large number of child marriages at an early age. The purpose of this study is to analyze the controversy of the marriage of the Prophet Muhammad and Aisha in the compilation of Islamic law and marriage law number 1 of 1974. This type of research is a type of descriptive qualitative research. The data sources in this study, namely: the primary data is the texts of the hadith, while the secondary data are books, articles and journals that are relevant to the discussion. The data collection technique uses the technique, listen, read and take notes. While in data analysis using Miles and Huberman which consists of; data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that according to Islamic Law, the marriage that occurred between the Prophet and Aisha was a marriage based on religious goals, and seen from the maturity of the psyche and thinking, someone who has entered the age of 9 years can already think maturely, so it is not surprising that many in ancient times, people married off their daughters at a very young age. Unlike today, where there are already regulations and the Marriage Law, it is explained that the limit for someone to get married is when the man has reached the age of 18, while the woman has reached the age of 15. Although in the customs and culture of a particular region, it is required to marry off their children at a very young age, parents must still comply with the Constitution and regulations that have been set as the state's principles regarding the age limit for someone to get married to avoid the negative impacts of early marriage.

Keywords: Marriage, Compilation of Islamic Law, Marriage Law

Abstrak

Penelitian ini berdasarkan dari maraknya kasus perceraian yang terjadi di Jawa Timur, sedangkan salah satu faktor terbesar melonjaknya angka perceraian itu adalah banyaknya pernikahan anak di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontroversi pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dari dalam penelitian ini, yaitu: data primerenya adalah teks-teks hadist, sedangkan data sekundernya adalah buku-buku, artikel serta jurnal yang relevan dengan pembahasannya. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik, simak baca dan catat. Sedangkan dalam analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut pandangan Hukum Islam, pernikahan yang terjadi pada Rasulullah dengan Aisyah merupakan pernikahan yang didasari atas tujuan agama, dan dilihat dari kematangan psikis maupun pemikiran, seseorang yang telah memasuki umur 9 tahun sudah dapat berpikir dewasa, jadi tidak diherankan apabila banyak sekali pada zaman dahulu, orang-orang menikahkan putrinya di usia yang sangat belia. Berbeda dengan zaman sekarang, yang sudah ada peraturan dan UUD perkawinan dijelaskan bahwa batasan untuk seseorang dapat menikah Ketika sang pihak pria sudah memasuki umur 18 tahun, sedangkan pihak putri telah mencapai umur 15 tahun. Meskipun dalam adat dan budaya suatu daerah tertentu, mengharuskan menikahkan anak-anaknya pada usia yang sangat belia, para orang tua harus tetap mematuhi UUD dan peraturan yang telah ditetapkan sebagai asas negara tentang

batasan umur seseorang dapat melakukan pernikahan untuk menghindari dampak buruk pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan*

A. Pendahuluan

Pernikahan harus disahkan oleh hukum agama dan negara karena merupakan ritual sakral. Pernikahan yang seharusnya dirayakan oleh sebagian besar masyarakat, dimaksudkan untuk memberitakan peristiwa yang menggembirakan tersebut dan untuk menyebarkan status baru mereka sebagai suami istri yang sah. Di Indonesia sendiri telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa batas minimal usia menikah seseorang ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dalam pasal 7 yang berisikan "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah berusia 19 tahun dan pihak wanita telah berusia 16 tahun*" Hal ini berbanding terbalik dengan Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah ketika umurnya masih terbilang sangat belia, dan itu menimbulkan banyak kontroversi antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan terkait Pernikahan antara Rasulullah dengan Aisyah.¹

Sepintas dari satu sisi, diskursus tentang usia kawin Aisyah RA (atau usia pernikahan Aisyah) hanyalah perdebatan tentang informasi sejarah. Namun, sisi lain yang harus diperhatikan adalah pengaruh yang dimilikinya terhadap pembentukan yuridis Islam (*al-fiqh al-Islami*), yang terkait langsung dengan aturan sosial yang dianut oleh masyarakat muslim. Didasarkan pada sumber para periwayat hadist bahwa Aisyah RA dinikahi oleh Nabi SAW pada usia 6 tahun dan menikah dengannya pada usia 9 tahun, mayoritas fuqaha' dari empat mazhab (*al-madzahib al-'arba'ah*) menfatwakan bahwa menikah dengan gadis muda (*nikah al-shaghirah*) tanpa batas usia. Dan menurut hukum Islam menikah pada usia dibawah 6 tahun itu diperbolehkan, sebagaimana didasarkan pada Hadist Aisyah yang telah diriwayatkan oleh Muslim: *Dari Aisyah R.A bahwasannya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun*.² Banyak sekali pihak yang berasumsi bahwa pernikahan di usia dini mempunyai banyak dampak negatif terhadap kehidupan maupun rumah tangga seseorang, salah satunya ialah perceraian.³

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riri Fitria dan Erizal Ilyas⁴ dengan judul "*Menelisik Kualitas dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah*." Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya pernikahan tersebut didorong oleh perintah wahyu serta inisiatif dari sahabat beliau yang bernama Khawlah. Temuan ini membantah pandangan miring sebagian masyarakat terkait pernikahan Rasulullah dengan gadis kecil bahkan men"cap" beliau dengan *phedouphil*. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Asman⁵ dengan judul "*Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif*". Hasil penelitian ini yaitu *Pertama* penting untuk merealisasikan kesamaan usia perkawinan pada undang-undang perkawinan berdasarkan prinsip kesetaraan. *Kedua*, terdapat perbedaan dalam menentukan usia dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyebabkan adanya dinamika dalam implementasi batas

¹ Riri Fitria and Erizal Ilyas, "Menelisik Kualitas Dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor Yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah," *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah* 19, no. 2 (2022): 221, <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.17816>.

² Suryati, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah r.a Dengan Rasulullah SAW)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

⁴ Fitria and Ilyas, "Menelisik Kualitas Dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor Yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah."

⁵ Asman, "Dynamics of Adult Age and Its Relevance to Age Limits of Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Perspective," *Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 119–38, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>.

usia perkawinan. *Ketiga*, ketentuan usia nikah 19 bagi pria dan wanita harus diterapkan dengan baik dan Kantor Urusan Agama tidak melayani perkawinan yang para calon pasangannya di bawah usia 19 tahun. Ketiga gagasan ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi rujukan peraturan dalam dunia Islam (*maqāshid al-syari'ah*). Selain itu juga terdapat penelitian dengan judul *Problematika Early Marriage (Pernikahan Dini) Dalam Perspektif Hadis*.⁶ Hasil penelitian ini adalah mempertimbangkan implikasi sosial seperti kesehatan fisik dan mental, pendidikan, ekonomi, serta hak-hak perempuan dalam pernikahan dini. Melalui tinjauan hadis dan analisis dampak sosial, lalu menyimpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang pernikahan, yang mendorong kesetaraan, persetujuan, dan kematangan sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan dini yang tidak memperhatikan nilai-nilai ini dapat menimbulkan masalah sosial yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,⁷ yakni dengan menggali makna, pandangan, dan interpretasi dari berbagai sumber terkait pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah, serta untuk memahami kontroversi yang ada dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Sedangkan pendekatan normative, untuk menganalisis teks-teks hukum, kompilasi hukum Islam, dan undang-undang yang relevan dengan topik tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena penelitian ini menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, tafsir, hadist, kompilasi hukum Islam, dan dokumen-dokumen hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu: data primerenya adalah teks-teks hadist yang membahas pernikahan Rasulullah dengan Aisyah: Kompilasi Hukum Islam yang diakui di Indonesia atau negara-negara lain yang relevan, dan Undang-Undang pernikahan di berbagai negara Muslim. Data sekunder, buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas topik pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan, termasuk kitab-kitab hadist, buku tafsir, dan dokumen hukum.

Teknik analisis data yaitu dengan analisis isi (*Content Analysis*)⁸; Menelaah isi dari teks-teks hukum, hadis, dan literatur terkait untuk memahami berbagai perspektif dan kontroversi yang ada. *Kritik Historis* yakni melakukan kritik terhadap sumber-sumber sejarah untuk menilai keaslian dan kredibilitasnya. *Komparatif* yakni membandingkan pandangan dan interpretasi dari berbagai sumber dan aliran hukum Islam, serta perbandingan dengan undang-undang di berbagai negara. Dengan metode penelitian yang terstruktur seperti di atas, diharapkan penelitian tentang kontroversi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dalam konteks kompilasi hukum Islam dan perundang-undnagan dapat menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat.

B. Aspek Kajian

Kontroversi pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah menjadi topik yang sering dibahas, terutama dalam konteks hukum Islam dan modernitas. Mengenai batas usia perkawinan sendiri menurut perspektif Hukum Islam (*fiqh*) terdapat berbagai macam perbedaan pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak diusia 6 tahun (belum baligh) yang didasarkan pada dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim: “*Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahnya dalam usia enam tahun dan menggaulinya dalam usia Sembilan tahun*”(HR. *Bukhari Muslim*). Sebagian ulama menginterpretasikan hadis ini secara

⁶ Abdul Mufid, “Problematika Early Marriage Dalam Perspektif Hadis,” *Proceeding of The 3rd FUAD’s International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)* 3 (2023): 161–76, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/tdy6w>.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2016).

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (London: Sage Publication (International Educational and Proffesional Publisher, 1985).

tekstual, sehingga mereka menganggap hukuman berlaku bagi anak yang berusia enam tahun atau lebih itu diperbolehkan. Karena pertumbuhan fisik anak tersebut sudah dewasa. Namun, pernikahannya belum digauli, atau dikumpulkan, dan hanya merupakan akad. Sebagian orang memahami hadis ini secara kontekstual, artinya itu hanyalah berita (*khabar*) dan bukan doktrin yang harus diterapkan atau ditinggalkan. Ini karena, di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, sembilan tahun atau di bawahnya dianggap sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis, ini tidak menunjukkan perintah untuk menikah sebelum usia enam tahun, seperti yang terjadi pada pernikahan Rasulullah dengan Aisyah R.A

Al-Quran tidak menjelaskan batas usia minimal untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun Mazhab fikih telah membahasnya dengan istilah "*nikah al-shighar*". Dalam fikih, kata "*nikah al-shighar*" berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Mayoritas ulama mazhab tidak berbicara tentang apakah pernikahan boleh dilakukan pada usia tersebut. Fokus mereka lebih pada pembahasan tentang batas-batas baligh seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Pemahaman tentang dewasa atau baligh bergantung pada situasi sosial dan kultur, sehingga definisi dewasa menurut ulama madzhab berbeda dengan usia perkawinan berdasarkan umur dan tanda fisik lainnya. *Pertama*, menurut golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak dimulai pada umur lima belas tahun. Selain itu, mereka juga menerima tanda-tanda kedewasaan, seperti datangnya haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki, tetapi tanda-tanda ini tidak datang pada semua orang, sehingga masa dewasa ditentukan dengan standart umur. Laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa karena akal menentukan taklif dan hukum. *Kedua*, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ciri kedewasaan muncul pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, menurut Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. *Keempat*, menurut Madzhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dianggap dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Madzhab ini juga menganggap wali dapat mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Dari perbedaan pendapat diatas, pendapat Imam Abu Hanifah adalah yang memberikan batasan usia tertinggi. Dan pendapat inilah yang biasa digunakan sebagai rujukan dalam undang-undang perkawinan Indonesia. Sedangkan ketentuan batas usia dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini searah dengan prinsip yang ada pada Undang-undang Perkawinan, yakni bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan yaitu batas umur untuk menikah yang rendah menyebabkan laju kelahiran yang tinggi.

Berdasarkan fakta sejarah, sebelum dilamar oleh Rasulullah SAW, Aisyah pernah diposisi telah dilamar oleh Ibnu Mut'im bin Adi, akan tetapi berita tersebut belum ada satu pun yang mengetahuinya, karena sebelumnya Khawlah telah menawarkan Aisyah kepada Rasulullah, beliau pun menyetujui usulan tersebut. Akan tetapi pada saat itu, sebelum Rasulullah datang untuk melamar Aisyah, lamaran antara Aisyah dengan Ibnu Mut'im dibatalkan oleh kedua orang tua Ibnu Mut'im dikarenakan keduanya khawatir anaknya akan masuk Islam disebabkan ikatan tersebut nantinya. Dan telah diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah RA adalah perintah dari Allah dan desakan dari sahabat Khawlah binti Hasyim. Selain itu, Rasulullah pernah bermimpi Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa sosok Aisyah RA yang tertutup oleh helai sutra. Sebagaimana Hadist yang telah diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa ia berkata "*Jibril telah turun dengan membawaku di saat Rasulullah SAW sedang beristirahat dan tatkala itu beliau diperintahkan untuk menikahkan*". Selain itu, perihal Khawlah yang berinisiatif mengusulkan Aisyah RA untuk dijadikan istri Rasulullah dikarenakan keyakinannya terhadap beberapa hal. Diantaranya yakni

kepribadian (mental) Aisyah secara keseluruhan telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Harapannya pun terbukti dengan banyaknya hadist yang menceritakan kisah romantis antara Aisyah dengan Rasulullah, saling mengasihi, kebersamaan mereka dan menunjukkan sikap sebagai istri yang sholihah.

Dilihat dalam konteks sosial dan historis zamannya, Pernikahan di usia muda adalah hal yang biasa, banyak diantara suku-suku tradisional di dunia masih melangsungkan pernikahan di bawah umur, yang mana itu lebih karena faktor budaya dan bukan agama.⁹ Serta membahas mengenai pernikahan Rasulullah dengan Aisyah bukanlah pernikahan yang aib, tercela atau melanggar ketentuan, karena hal tersebut juga sudah menjadi tradisi, dan cocok pada perkembangan fisik dan psikis anak-anak perempuan pada masa itu. Sebab itu, sebuah kaidah menjelaskan *"Hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, kondisi serta kebiasaan"*. Jadi, bilakita menganalogikan (*qiyas*) usia pernikahan Aisyah pada zamannya dengan usia pernikahan perempuan pada zaman sekarang ialah pemikiran yang keliru (*qiyas ma'al fariq*). Sebab setiap zaman memiliki keadaan, adat yang berbeda dan ketentuan- ketentuan yang harus diperhatikan. Perbedaan dalam menilai sejauh mana kedewasaan seseorang yang telah ditentukan mengenai batasan usia pada masa sekarang sangatlah berbeda dengan proses pendewasaan seseorang pada masa terdahulu.

a. Kontroversial dan Kritik Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah

Pernikahan di bawah umur juga menjadi masalah yang serius di Indonesia sendiri, bukan? Baru-baru ini, seorang anak bernama Lutviana Ulfah menikah dini dengan Pujiono Cahyo Widiyanto, yang dikenal sebagai Syeh Puji. Syeh Puji berumur 43 tahun saat menikah, sementara Ulfah baru 12 tahun. Tidak diragukan lagi, fenomena ini menimbulkan banyak kontroversi dan pendapat yang menyudutkan karena mereka menganggap apa yang dilakukan syeh Puji ini sebagai sesuatu yang cukup negatif. Syeh Puji menekankan lagi bahwa tindakannya itu tidak bersifat negatif karena ia mengaitkannya dengan sunnah Rasulullah yang menikahi sayyidah Aisyah saat berusia enam tahun dan baru berkumpul di usia sembilan tahun. Sampai saat ini, orang masih bingung tentang kebenaran Rasulullah menikahi Aisyah pada usia muda. Pertanyaan terkait tentang benarkan Rasulullah menikahi Aisyah pada usia sedini itu yang sampai detik ini masih menjadi simpang siur. Sungguh disayangkan, orang-orang yang tidak menghormati Islam kadang-kadang menggunakannya untuk menuduh Rasulullah SAW memiliki ketertarikan seksual kepada anak perempuan di bawah umur. Mereka cukup cerdas untuk meyakinkan pendapat mereka, karena tuduhan tersebut didasarkan pada Hadist yang dipercaya oleh Shahih al-Bukhari. Tuduhan ini benar-benar mengejutkan dan mungkin akan menciptakan perselisihan terhadap orang Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentang tindakan tersebut, meskipun kendati mendasarkan kepada dalil agama. MUI memfatwakan bahwa menikahi wanita di bawah umur adalah haram. Perlawanan tambahan datang dari Komnas Perlindungan Anak. Mereka berpendapat bahwa tindakan menikahi wanita di bawah umur telah mengambil alih *"dunia anak-anak"* dan menggiring mereka ke kekerasan seksual. Selain itu, wanita yang *"belum dewasa"* itu akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Beberapa suara sumbing lainnya menuduh Syeikh Puji sebagai seorang *"pedophilia"*, yaitu ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Kelompok yang mendukung tindakan Syeikh Puji ini berasal dari Puspo Wardoyo, pemilik rumah makan terkenal *"Wong Solo"* dan peraih penghargaan poligami. Begitupun dari Muslimah Hizbut Tahrir. Menurut Febrianti

⁹ Asbarin and Nabila Nailil Amalia, "FENOMENOLOGI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR-SUKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS MASYARAKAT BUTON DAN KEI," *Tabkim* xx, no. 2 (2024): 220–30.

Abbasuni, juru bicaranya, menolak model pernikahan seperti itu karena sama saja mereka mengingkari Sunnah Nabi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan mengancam keimanannya.

Hadits-hadits yang menceritakan tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA ketika dia masih muda tersebar di seluruh kitab-kitab yang menjadi rujukan penting untuk hadits. Di antara hadits-hadits ini adalah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Shahihnya:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين

“Rasulullah SAW menikabiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku telah berumur 9 tahun.”

Namun, ada hadis lain yang menyatakan bahwa Aisyah ra kala itu berusia 7 tahun; namun, redaksi hadis tersebut adalah pernyataan dari Urwah bin Zubair (sebagai periwayat pertamanya):

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ولعبها

معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

“Nabi SAW menikahi Aisyah di usia 7 tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun. Kala itu Aisyah juga membawa serta minan-mainnya. Tatkala Nabi wafat, usia Aisyah saat itu baru 18 tahun.”

Dari dua hadis di atas terdapat perberbedaan sedikit tentang usia Aisyah saat menikah dengan Rasulullah, yaitu enam dan tujuh tahun. Hadis mana yang paling kuat tentang usia pernikahan Aisyah tentunya adalah yang diucapkan langsung oleh pelaku yang paling dapat diandalkan. Keterangan tentang tinggal di rumah Rasulullah juga sama, yaitu ketika dia berusia 9 tahun. Meskipun demikian, hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat (yang bahkan dimasukkan ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari sebagai sumber hadis yang paling kompeten) terus menuai kontroversi. Berdasarkan beberapa catatan historis, beberapa hipotesis menyatakan bahwa usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah telah diubah.¹⁵ Sarjana muslim pertama yang secara terbuka mengoreksi riwayat ini adalah Maulana Muhammad Ali (1874–1951 M). Ia bahkan berani menyatakan bahwa Aisyah berusia enam atau tujuh tahun saat menikah dan sembilan tahun ketika ia memulai rumah tangganya merupakan kesalahan yang fatal (*a great misconception*).

Dalam bukunya yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Yusuf Hanafi membantah semua tuduhan yang bertujuan untuk melemahkan hadis tentang usia pernikahan Aisyah ra. Selama studinya, ia menemukan sejumlah hadis yang berasal dari lebih dari satu tabiin dan sahabat, dan menurutnya dapat dikategorikan ke dalam kategori Hadis Mutawatir karena jalurnya berbeda-beda dan berasal dari lebih dari sepuluh tabiin dan sahabat. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi kebenaran berita bahwa Aisyah ra berusia berapa saat menikah dengan Rasulullah. Rasulullah benar-benar menikah dengan Aisyah pada usia 6 tahun, dan dia memboyongnya pada usia 9 tahun. Penelitiannya menunjukkan bahwa ia lebih cenderung setuju dengan kelompok pakar hukum Islam modern yang berpendapat bahwa menikahi wanita di bawah umur adalah legal menurut Islam, tetapi juga tidak dianjurkan untuk dilaksanakan tanpa mempertimbangkan secara dimensi mengenai hak-hak anak, fisik, mental, dan psikologis. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah RA dianggap sebagai sesuatu yang istimewa dan unik karena

memiliki tujuan dan hikmah tertentu dalam agama. Selain itu, Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah RA juga memiliki hikmah yang sangat berpengaruh dalam pengembangan dakwah dan ajaran Islam yang menyelubungi berbagai aspek kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Seperti contoh, mengenai ketentuan seputar haid, perilaku Rasulullah sebagai kepala keluarga, pesaan-pesan wanita, dan yang lebih mendalam lagi yakni permasalahan hubungan suami istri dan lain sebagainya.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perundang-undangan tentang Hukum Pernikahan yang berlaku di Indonesia

KHI di Indonesia mengatur masalah perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Arti pernikahan sendiri tidak tergantung pada tujuan berkeluarga antara pria dan wanita (UU RI 1974). Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 1 April 1975, juga membahas batasan umur bagi pasangan pengantin. Problem pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pernikahan dini, tetapi Pasal 29 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 15 tahun untuk melakukan perkawinan. Di sisi lain, Pasal 330 dari KUHPerdata menetapkan bahwa batas kedewasaan seseorang adalah ketika seseorang berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasarkan Peraturan Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan dalam Pasal 66 bahwa semua hal berkaitan dalam hal perkawinan yang diatur oleh undang-undang, ketentuan-ketentuan dalam buku KUHPerdata tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan dalam KUHPerdata, karena Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur batasan umur perkawinan.

Ayat 1 Pasal 7 menjelaskan umur minimal yang diperlukan untuk menikah, yaitu seorang pria harus berusia setidaknya 19 tahun, sementara perempuan harus berusia minimal 16 tahun. Berdasarkan undang-undang pemerintah Indonesia tentang pernikahan, mempelai harus meminta persetujuan orang tuanya. Seseorang dapat meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1. Ini dijelaskan dalam pasal 2, Pengadilan dan pejabat dipilih oleh orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pemerintah memberikan kelonggaran hukum kepada pasangan yang akan menikah. Kelonggaran ini diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur untuk menikah tetapi ingin melakukan pernikahan (UU RI 1974).

Pasal 26 UU RI No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) menunjukkan betapa pentingnya orang tua membantu dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga mereka siap dan matang secara mental dan umur ketika mereka memutuskan untuk berumah tangga. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak tidak hanya mempertahankan hak-hak nya, tetapi dia juga berkembang secukupnya sehingga mereka dapat menikah. Kematangan mental ini juga digunakan untuk melihat ke depan bagaimana mengatasi masalah yang ada dan mencegah perceraian. Namun, ayat (1) dari Pasal 7 berbeda dengan ayat (2). Ayat kedua menyatakan "*dispensasi*", yang berarti bahwa para pihak dapat melanjutkan perkawinan dengan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dijelaskan dalam undang-undang perkawinan Indonesia tentang perubahan ketentuan minimal diizinkan untuk menikah sebelum batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, pada usia 19 tahun, kedua calon mempelai masing-masing harus mencapai usia 19 tahun. Pada usia ini, kedua pasangan dianggap layak untuk menikah dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Selain itu, berdasarkan Pasal 7

UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan itu mempertimbangkan usia pasangan dan kemaslahatan keluarga. Pasal 15 kompilasi hukum Islam sudah menjelaskan hal ini. Dari apa yang telah dikatakan di atas, menikah berarti mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan terkait dengan ketidakmampuan untuk melindungi anak (pasal 26 ayat 1) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga menjaga anak dari kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak akan terlindungi dari diskriminasi dengan undang-undang. Amanat undang-undang melindungi hak hidup anak agar mereka dapat hidup dan berkembang.

Bagi orang-orang yang hidup pada masa abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, sedangkan lelaki pada usia 17-18 tahun merupakan hal yang biasa, bukan hal yang dianggap istimewa. Berbanding terbalik bagi masyarakat yang hidup pada zaman sekarang, hal itu merupakan sebuah keanehan dan dianggap tidak wajar sebab “terlalu dini” ujarinya. Budaya pernikahan dini, menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi dibenarkan oleh agama dan ilmu pengetahuan. Ini sudah ada di antara kaum Muslim sejak awal Islam, jauh sebelum budaya, ekonomi, dan kekuatan militer dari Barat dan Timur menyerbu wilayah Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, akan terjadi kerusakan moral, yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, menurut para medis dan hal tersebut merupakan budaya kaum muslim yang menikahkan anak gadisnya yang berusia sekitar 10 tahun hingga 15 tahun, dan perjaka yang berusia sekitar 18 tahun.

Ditinjau dari perspektif hukum, perkawinan anak dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan banyak undang-undang dan perjanjian internasional. Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun. Namun, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh dispensasi pengadilan dapat disalahgunakan, memungkinkan perkawinan anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang atau mengizinkan anak menikah. Meskipun demikian, penegakan hukum seringkali tidak efektif, terutama di tempat-tempat di mana perkawinan anak masih dianggap sebagai norma budaya. Indonesia juga penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan. Namun, batasan usia pernikahan tidak berhasil memengaruhi sekaligus mencegah pernikahan di usia dini.

Beberapa ahli hukum dan psikolog berpendapat bahwa batasan usia menikah tidak cukup untuk mencegah pernikahan anak karena faktor lain seperti kemiskinan, pendidikan yang buruk, dan kurangnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi keputusan untuk menikah. Kasus pernikahan anak masih terjadi, terutama di daerah berkembang dan terpencil. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tambahan untuk mencegah perkawinan anak. Dan Pemerintah memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pelindung anak dan memastikan bahwa korban perkawinan anak mendapatkan perlindungan dan akses ke layanan sosial yang memadai, serta meningkatkan hukuman bagi mereka yang memaksa atau mengizinkan anak menikah melalui kampanye dan edukasi serta memastikan bahwa hak asasi manusia anak-anak menjamin untuk dilindungi.

Dampak hukum perkawinan anak memiliki konsekuensi yang sangat luas dan merugikan bagi korban perkawinan anak. Korban perkawinan anak dapat mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindakan tersebut. Selain itu, korban perkawinan anak dapat distigmatisasi dan di diskriminasi dalam masyarakat, dan mereka dapat menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban perkawinan anak. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengubah Undang- Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperbarui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap perkawinan dengan anak. Pemerintah juga telah meningkatkan upaya pencegahan perkawinan anak. Misalnya, pemerintah telah meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkawinan anak. Salah satu kendala yang menghalangi penyelenggaraan perlindungan anak adalah kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang mencukupi untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tambahan untuk meningkatkan sumber daya dan anggaran yang tersedia untuk perlindungan anak.

Undang-undang perkawinan anak dan peran pemerintah dapat sangat berdampak. Praktik ini telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, terutama dengan kaitannya dengan akses anak perempuan ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, untuk memberi perempuan dan anak kesempatan yang lebih besar dalam menghindari perkawinan anak, pemerintah harus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan anak. Program ini termasuk akses yang lebih besar ke pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Pemerintah dapat melakukan hal-hal seperti ini untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dengan baik.¹⁰

c. Relevansi dan Refleksi Pemahaman mengenai Pernikahan Rasulullah SAW

Untuk mengkaji hadis yang sifatnya lokal, partikular, dan temporal, pengkaji harus memahami apakah dalam periwayatannya hadis memiliki illat dan alasan tertentu. Namun, interpretasi yang keliru dalam memahami hadis biasanya tidak dibarengi dengan pemahaman kondisi, situasi, dan tujuan di balik periwayatan hadis. Dalam presentasi sebelumnya telah dijelaskan bahwa tradisi menikahkan anak-anak adalah hal yang wajar dalam budaya lokal. Suatu tempat juga mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Kita tahu bahwa wilayah Arab adalah tropis, jadi wanita yang tinggal di sana akan lebih cepat berkembang dewasa daripada wanita yang tinggal di wilayah dingin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, disebutkan bahwa "*Jika seorang anak perempuan mencapai umur sembilan tahun, dia telah menjadi seorang wanita (Iḥa balagati al- jāriyah tis'a sinīna wa hiya imro'ah).*"

Dalam hal ini, kata "menjadi wanita" sesuai dengan hukum wanita dewasa. Pencampuran antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap biasanya menyebabkan kesalahan dan kerancuan dalam memahami hadis. Sarana dan tujuan tidak sama. Dalam memahami hadis, jangan sampai sarana dianggap sebagai tujuan yang sebenarnya. Meskipun demikian, setiap hadis memiliki kandungan inti yang merupakan tujuan utama dari hadis itu sendiri. Namun, sarana mungkin berubah karena perubahan lingkungan, situasi, dan faktor lainnya. Selain karena petunjuk Allah, Nabi menikah dengan Aisyah untuk berbagai alasan. *Pertama*, meningkatkan hubungan persahabatan dengan Abu Bakar. Semua orang tahu bahwa Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang menganut dakwah Rasulullah. Dia juga satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah ketika dia hijrah ke Madinah, dan dia selalu membenarkan apa yang Rasulullah katakan, termasuk peristiwa isra' mi'raj. Tujuan kedua adalah memberikan pendidikan kepada Aisyah untuk kepentingan agama Islam.¹¹

Sejujurnya, Aisyah tumbuh menjadi wanita yang cerdas, cerdas, dan berkredibilitas.

¹⁰ Chuzaemah and Hafiz Anshary, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

¹¹ Fitria and Ilyas, "Menelisik Kualitas Dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor Yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah."

Aisyah adalah perawi banyak hadis shahih. Banyak orang mengatakan bahwa segala masalah agama, termasuk fikih, tafsir, hadis, dan al Qur'an, dapat diselesaikan oleh Aisyah berkat kematangan serta kemampuan pengetahuannya. Selain itu, banyak sahabat dan tabiin yang tersebar di seluruh negara adalah murid dari Aisyah R.A. Dalam hal hadis tentang pernikahan dini Aisyah dengan Nabi Muhammad, dapat dibedakan antara sarana dan tujuan yang berlawanan. Umur Aisyah saat menikah adalah sarana. Sarana ini dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan budaya lokal. Jadi, usia tidak dapat digunakan sebagai ukuran utama untuk tujuan hadis tersebut. Pernikahan dilakukan untuk kepentingan Rasulullah dan umat Islam. Jadi, tujuannya seharusnya menjadi dasar pemahaman hadis ini. Menikah pada usia dini dianggap masalah dan tidak menimbulkan *ḍarar* atau kerusakan, maka tidak akan pernah menjadi masalah. Namun, jika pernikahan terlalu dini menyebabkan ketidaknyamanan, kerusakan, atau efek negatif lainnya, sebaiknya tidak dilakukan.¹²

Jika kita setuju bahwa batasan minimum usia adalah jangka panjang dan dapat berubah seiring berjalannya waktu, tidak berlebihan untuk melakukan penelitian lebih lanjut antara Aisyah yang berusia sembilan tahun pada saat itu dengan anak-anak usia sembilan tahun saat ini, sehingga diperlukan pengetahuan tambahan untuk menjawabnya, seperti kesehatan, psikologi, dll.¹³ Kesehatan reproduksi wanita yang menikah terlalu dini juga rentan. Ketidaksiapan fisik mempelai wanita dapat berakibat fatal, seperti rahim robek (*ruptur*) dan otot penyangga rahim menjadi tidak kuat untuk menyimpan kandungan. Saat seorang wanita mulai menstruasi, rahimnya mulai berkembang. Usia rata-rata seorang anak perempuan memulai menstruasi pertamanya antara usia 14 dan 18 tahun.¹⁴ Namun, pada usia ini, kondisi hormonalnya belum stabil, yang dapat dilihat dari siklus menstruasi yang tidak stabil. Kehamilan pada usia ini dapat menyebabkan pendarahan, keguguran, dan kematian janin.

Namun, kematangan batin adalah kondisi mental seorang wanita saat menghadapi perkawinan. Menurut pemeriksaan psikologi, pernikahan dini dapat menyebabkan kecemasan yang berlebihan bagi anggota keluarga. Stres psikososial, yaitu peristiwa atau keadaan yang dapat mengubah pola kehidupan seseorang baik anak-anak, remaja, atau dewasa, yang memaksa anak-anak untuk berpikir dewasa, atau stres biopsikologis, yaitu mencari solusi dengan makan berlebihan, minum obat, atau dari kecemasan tersebut. Anak-anak memiliki kekuatan yang berbeda dalam menghadapi ini; mereka yang tidak mampu akan mengalami neuritis depresi karena mengalami kekecewaan yang berlarut-larut dan perasaan tertekan yang berlebihan. Untuk mencegah kekakuan dalam beragama yang bertentangan dengan keyakinan Islam sebagai agama yang *ṣāliḥ li kulli ẓamān wa makān*, pelaksanaan syari'at tidak semata-mata mengikuti perintah yang tercantum dalam teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks di mana teks tersebut ditulis.

C. Kesimpulan

Kontroversi pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah dalam konteks Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan dinamika antara interpretasi sejarah dan hukum dengan perkembangan etika dan hak asasi manusia modern. Perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia minimum pernikahan adalah langkah maju dalam melindungi hak anak, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus berdialog dan beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sebagian besar akademisi

¹² Vivi Monica SImanjutak, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

¹⁴ M. Nur Khotibul Umam, "Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 02 (2024): 30–38, <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i02.1925>.

mendukung pernikahan dini berdasarkan budaya dan prinsip agama pra-Barat. Meskipun kontroversial, sebagian besar ulama hukum Islam mendukung legalisasi pernikahan dini dengan menekankan pentingnya pubertas dan kematangan mental. Meskipun demikian, kontroversi muncul terkait pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, yang berusia enam tahun. Pasal 7 UU Perkawinan memberikan pemerintah usia minimal untuk menikah, tetapi kebijakan ini harus mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan mental seseorang. Pernikahan dini memiliki banyak efek, termasuk risiko kesehatan ibu, ketidakharmonisan keluarga, dan masalah ekonomi bagi pasangan muda. Selain itu, efek psikologis seperti depresi dan ketidakstabilan emosional menjadi perhatian. Dengan mempertimbangkan berbagai elemen ini, tinjauan hukum Islam dan undang-undang menunjukkan bahwa pendekatan yang menyeluruh diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan pernikahan dini, dengan penekanan pada menjaga hak dan keselamatan anak muda.

Daftar Pustaka

- Asbarin, and Nabila Nailil Amalia. "FENOMENOLOGI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR-SUKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS MASYARAKAT BUTON DAN KEL." *Tabkim* xx, no. 2 (2024): 220–30.
- Asman. "Dynamics of Adult Age and Its Relevance to Age Limits of Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Perspective." *Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): 119–38. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>.
- Chuzamah, and Hafiz Anshary. *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Fitria, Riri, and Erizal Ilyas. "Menelisik Kualitas Dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor Yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah." *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah* 19, no. 2 (2022): 221. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.17816>.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. London: Sage Publication (International Educational and Professional Publisher, 1985).
- M. Nur Khotibul Umam. "Dampak Maraknya Dispensasi Perkawinan: Studi Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019." *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 02 (2024): 30–38. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i02.1925>.
- Mufid, Abdul. "Problematisasi Early Marriage Dalam Perspektif Hadis." *Proceeding of The 3rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)* 3 (2023): 161–76. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/tdy6w>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- SImanjutak, Vivi Monica. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Suryati. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah r.a Dengan Rasulullah SAW)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.

